

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 67, Denpasar. Telepon 081338719803

1. Bapak Gubernur Bali, untuk diketahui;
2. Ketua DPRD Bali, untuk diketahui;
3. Kepala Kepolisian Daerah Bali, untuk diketahui;
4. Korem 163/Wirasatya, untuk diketahui;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, untuk diketahui;
- ⑥ Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, untuk diketahui;
7. Bupati Bangli, untuk diketahui;
8. Ketua DPRD Bangli, untuk diketahui;
9. Kepala Polisi Resor Bangli, untuk diketahui;
10. Kodim 1626 Bangli, untuk diketahui;
11. Kepala Kejaksaan Negeri Bangli, untuk diketahui;
12. Ketua Pengadilan Negeri Bangli, untuk diketahui;
13. Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli, untuk dilaksanakan;
14. Camat Tembuku, untuk diketahui;
15. Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Tembuku, untuk dilaksanakan;
16. Arsip



KEPUTUSAN SABHA KERTA

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Nomor: 02/SK-Sabha Kerta/MDA/Bali/XI/2025

Tanggal 14 November 2025

Tentang

PERKARA ADAT/WICARA SANG ANOM SUBADRA MEPAMIT DARI *KRAMA*
PENGIRING YANG BERIMBAS DIBEBAHKAN DARI *AYAH-AYAHAN KRAMA*
PENGAREP DI DESA *PAKRAMAN* PENINJOAN, KECAMATAN TEMBUKU -
KABUPATEN BANGLI

Atas *Asung Kerta Waranugraha* Ida Sang Hyang Widhi Wasa *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, dalam sidang *Rahina Sukra Kliwon, Wuku Sungsang Sasih Kelima Isaka Warsa 1947* (Hari Jumat tanggal 14 November 2025) bertempat di Gedung Lila Graha Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, setelah membaca, memeriksa, serta menganalisis Rekomendasi *Sabha Panureksa* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang dibentuk berdasarkan Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor: 16/SK-TIM-MDA-PBali/X/2024, *Soma Umanis, Wuku Pujut*, tanggal 21 Oktober 2024 tentang *Sabha Panureksa* Majelis Desa Adat (MDA) Bali dalam Penyelesaian perkara adat/wicara Sang Anom Subadra *Mepamit* dari *Krama Pengiring* yang berimbas dibebaskan dari *Krama* Adat di Desa Adat Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat Provinsi Bali menjatuhkan dan mengucapkan Keputusan dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagai berikut: -----

PARA PIHAK

Pemohon *Wicara*:

SANG ANOM SUBADRA, Tempat lahir Desa Peninjoan, Tanggal 31-12-1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Bertempat Tinggal Banjar Peninjoan, Desa Adat Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut:-----

-----PEMOHON *WICARA*-----

Termohon Wicara:

I KETUT ARTAWAN (Mantan *Bandesa* Desa Adat Peninjoan), Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Desa Peninjoan, Agama Hindu, Bertempat Tinggal Banjar Peninjoan, Desa Adat Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut-----

-----**TERMOHON WICARA I**-----

SANG NYOMAN SINEB, (*Bandesa* Desa Adat Peninjoan), Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Desa Peninjoan 01 Juli 1968, Agama Hindu, Bertempat Tinggal Banjar Peninjoan, Desa Adat Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut-----

-----**TERMOHON WICARA II**-----

Menimbang

- a. bahwa Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali tumbuh dan berkembang selama berabad-abad serta mempunyai hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli, mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan, diberdayakan, dan diayomi;
- b. bahwa perkara adat/*wicara* Sang Anom Subadra merupakan perkara adat/*wicara* yang sudah berlangsung cukup lama yang dimulai sejak tanggal 24 Mei 2017, setidaknya tahun 2017, yang diawali dengan Sang Anom Subadra *mepamit saking Krama Pengiring* kecuali *Mekrama Dalem* Agung Tampuagan.
- c. bahwa dengan proses yang panjang Sang Anom Subadra sebagai Pemohon mengajukan perkara adat/*wicara* ini ke Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali tertanggal 30 Juli 2024;
- d. bahwa Permohonan yang diajukan tertanggal 30 Juli 2024 tersebut diadakan perubahan dan diajukan tanpa tanggal yang diterima oleh Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali pada tanggal 10 Desember 2024;

- e. bahwa untuk menjernihkan serta menyelesaikan perkara adat/*wicara* ini perlu memeriksa secara seksama demi melestarikan, memberdayakan dan mengayomi desa adat, termasuk *krama* desa adat, perlu memperhatikan suasana kehidupan desa adat dimasa yang lalu (*atita*), dimasa sekarang (*wartamana*) dan dimasa yang akan datang (*nagata*);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, d dan e di atas, *Sabha Panureksa* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, setelah melakukan *panureksan* secara seksama, mendalam dan objektif, serta memberikan rekomendasi kepada Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali untuk dapat dipakai sebagai dasar dalam mengambil Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.

Mengingat

1. Pasal 18-B ayat (2) dan Pasal 28-I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871).
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4).
6. Keputusan *Paruman* Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor 05/KEP/MDA-BALI/2019 tentang Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.

7. Keputusan *Paruman* Agung I Majelis Desa Adat Provinsi Bali Desa Adat Nomor 01/KEP-PSM.I/MDA-BALI/II/2020/DA-BALI/2019 tanggal 1 Februari Tahun 2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.
8. Keputusan *Pesamuhan* Agung II Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2021 Nomor: 05/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 tentang Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis Penyelesaian *Wicara*.
9. Keputusan *Pasamuhan* Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2023 Nomor: 05/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panyamabrayan* (Negosiasi).
10. Keputusan *Pasamuhan* Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor: 06/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian *Wicara* dengan Cara *Panengahan* (Mediasi).
11. Kompilasi Hasil-hasil *Pasamuhan* Agung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Tahun 2021-2023, Buku I (Satu) tentang *Tata Titi Muputang Wicara Miwah Niwakang Pamidanda*.
12. Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor: 16/SK-TIM/MDA-PBali/X/2024, *Soma Umanis, Wuku Pujut*, tanggal 21 Oktober 2024 tentang *Sabha Panureksa* Majelis Desa Adat (MDA) Bali dalam Penyelesaian *Wicara* Sang Anom Subadra *Mepamit* dari *Krama Pengiring* yang berimbas dibebaskan dari *ayah-ayahan Krama Pengarep* di Desa Adat Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.
13. Rekomendasi *Sabha Panureksa* Majelis Desa Adat (MDA) Bali Nomor : 002/Rek/Tim/MDA-Prov Bali/X/2025, tertanggal, 08 Oktober 2025.

Memperhatikan *Ilikita* yang diajukan Pihak Pemohon

***Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali sepenuhnya menggunakan *ilikita* yang dipergunakan oleh *Sabha Panureksa* Majelis Desa Adat (MDA) Bali, sebagai berikut:**

1. Permohonan perubahan dari Sang Anom Subadra yang diterima pada Tanggal 10 Desember 2024 terkait Keberatan terhadap Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli, Nomor 001/Wicara/SK-*Sabha Kerta*/MDA/ Bangli/VII/2024, tanggal 3 Juli 2024, dalam penutup yang berisi

- Keinginan: 1). Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada yang mulia: a. *Bandesa* Agung MDA Provinsi Bali dengan seluruh jajarannya; b. *Bandesa Madya* MDA Kabupaten Bangli dengan seluruh jajarannya; c. *Bandesa Alitan* MDA Kecamatan Tembuku dengan seluruh jajarannya; d. *Bandesa* Desa Adat Peninjoan dan seluruh *Krama* Adat Desa Adat Peninjoan. 2). Memohon Keputusan berdasarkan **Keadilan** (berkeseimbangan dan harmoni), **Bermartabat** (dapat membahagiakan), **Kepastian** (tidak multi tafsir dan logis) hukum. 3). Jika kami (Sang Anom Subadra) **diputuskan** bebas dari *Kesepekang* dan *Kanorayang* kami mohon: a. Ganti Rugi. Dimana kami setelah *kasepekang* menderita *siroke* ringan dan *ablasio retina*, berobat secara kontinyu di RSUD Kabupaten Klungkung sejak Bulan Desember Tahun 2019 dan pengobatan mata di Rumah Sakit Mata Bali Mandara Denpasar. Diluar obat yang ditanggung BPJS, untuk obat jantung *Lixiana* 30 ml gram dan *Miozidin* 30 gram, seharga Rp. 50.000 setiap hari. Untuk kaca mata seharga 2.350.000 (Resep Dokter) demikian juga biaya transportasi dan konsumsi. b. Rehabilitasi: Mengenai Hak, Kemampuan, Kedudukan, Harkat dan Martabat. (P.1)
2. Fotokopi *Awig-Awig* Desa *Pakraman* Peninjoan Tahun 1994, (P.2)
 3. Fotokopi penyampaian Keputusan *Paruman* pada *Buda Wage*, tanggal 24 Mei 2017, *pemargi nunas mepamit* Sang Anom Subadra *saking Krama Pengiring* kecuali *Mekrama* Dalam Agung Tampuagan, dan Keputusan *Paruman Bude Wage* tanggal 28-06-2017, (P.3).
 4. Fotokopi Surat Permohonan Upaya Musyawarah dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, Nomor 015/SK/YLBH-LBH BALI/III/2024, tertanggal 4 Maret 2024, (P.4).
 5. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Nomor: 169/BA-51.06.MP.01.02/TV/2024, Keberatan dan Pembatalan dari Sang Anom Subadra terhadap Serifikat Hak Milik No. 2559/ Desa Peninjoan atas nama Desa *Pakraman* Peninjoan, luas 1100 M2, yang terletak di Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, (P.5).
 6. Fotokopi Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Nomor : B/MP.01.02/497-51.06/VII/2024, tertanggal 18 Juli 2024, kepada Sang Anom Subadra, beralamat di Banjar/Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, tentang Surat Pemberitahuan Pengaduan telah selesai dalam Sengketa Tanah terletak di

Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali antara Drs. Sang Anom Subadra dengan Desa *Pakraman* Peninjoan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. telah melakukan Panggilan Dinas kepada saudara sesuai dengan Surat tanggal 24 Januari 2024. No. B/MP.01.02/408-51.06/V/2024, perihal Pernanggilan Dinas dengan hasil bahwa saudara menyatakan keberatan terhadap batas-batas tanah dan ingin dilakukan mediasi dengan pihak-pihak I Nengah Sudana dkk; telah melakukan panggilan Mediasi terhadap saudara dan pihak *Bandesa* Adat Peninjoan serta pihak-pihak yang terkait sesuai dengan surat kami tanggal 18 April 2024, No; B/MP.01.02/265-51.06/IV/2024, perihal Panggilan Mediasi dengan hasil :
 - bahwa untuk memastikan bidang tanah tersebut tumpang tindih, harus dipastikan dengan pengecekan lapangan;
 - dari pihak desa menyetujui akan melepaskan Hak SHM No.2559/Desa Peninjoan jika memang benar terjadi tumpang tindih dan bersedia berkoordinasi dengan pihak BPN untuk melaksanakan pengecekan lapangan;
 - untuk selanjutnya dari Seksi Survei dan Pemetaan akan melakukan penelitian lapangan;
- b. Bahwa telah melaksanakan penelitian data fisik lapangan sesuai dengan Surat Tugas tanggal 13 Mei 2024, No. 469/ST-51.06.MP.01.02/V/2024, dengan hasil bahwa: pada saat dilakukan penelitian lapangan sesuai dengan telaah spasial dari Seksi Survei dan Pemetaan tanggal 13 Mei 2024, memang terdapat tumpang tindih antara Sertifikat Hak Milik No. 2559/Desa Peninjoan atas nama Desa *Pakraman* Peninjoan dengan Sertifikat Hak Milik. No. 890/Desa Peninjoan atas nama Sang Anom Subadra
- c. Telah melakukan panggilan Mediasi II terhadap saudara dan para pihak sesuai dengan surat tanggal 29 Mei 2024, No. B/MP.01.02/408-51.06/V/2024, dengan hasil bahwa para pihak setuju untuk dilakukan pelepasan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 2559/ Desa Peninjoan
- d. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 *Bandesa* Adat Peninjoan telah hadir untuk menyerahkan asli dari Sertifikat Hak Milik No. 2559/Desa Peninjoan dan telah mendaftarkan Pelepasan Haknya di Loker Pertanahan Kabupaten Bangli
- e. Bahwa berkenaan dengan uraian tersebut di atas pembatalan dan keberatan dari saudara dianggap telah selesai dan kami hapus dari Register penanganan kami, (P.6)

7. Fotokopi Kesepakatan Perdamaian Tanggal 17 Juli 2020. Melalui rapat mediasi dan fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli dalam rangka penyelesaian permasalahan Desa Adat Peninjoan (Sang Anom Subadra dengan Warga Desa Adat Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli) dimana warga Desa Adat diwakili oleh *Bandesa* Adat dan *Kelian Banjar* Adat, dilaksanakan pada Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020, Pukul 09.00 s/d 11.00 Wita di ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli, membuat kesepakatan sebagai berikut:

- 1) Saya Sang Anom Subadra menyesali permasalahan tersebut sebagaimana termaksud uraian diatas dan memohon maaf untuk tidak mengulangi permasalahan tersebut;
- 2) Saya Sang Anom Subadra bersedia kembali lagi menjadi *Krama* Desa Adat/warga Desa Adat Peninjoan dan siap akan mengikuti segala aturan *Awig-Awig*, *Pararem* dan Keputusan *Paruman* Desa Adat Peninjoan;
- 3) Kami Desa Adat Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, bersepakat untuk menerima kembali Sang Anom Subadra menjadi *Krama* Desa Adat */mebanjar* dan mensosialisasikan kembali kepada masyarakat apabila siap mematuhi aturan sesuai *Awig-awig*, *Pararem*, dan Keputusan *Paruman* Desa Adat Peninjoan;
- 4) Apabila para pihak melanggar kesepakatan tersebut diatas/wanprestasi, maka masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang berwenang dan sanksi adat yang lebih tegas. (P.7)

8. Fotokopi Surat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Kabupaten Bangli. Nomor: 400/1119/BKBP, tertanggal 14 Nopember 2022, menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian tanggal 17 Juli 2020 antara Sang Anom Subadra dengan Warga masyarakat Desa Adat Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, dimana kasus ini sudah beberapa kali dilakukan mediasi kedua belah pihak maupun terpisah, yang difasilitasi oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Bangli, dimana hasil mediasi sampai saat ini belum ada titik temu yang dihasilkan, sehingga Tim Penanganan Konflik Sosial menyimpulkan bahwa kasus ini belum bisa diselesaikan secara mediasi dari hasil pertemuan terakhir di Ruang Rapat Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli hari

Kamis Tanggal 10 Nopember 2022, Sang Anom Subadra meminta agar masalah ini diselesaikan melalui *penepas wicara*. Untuk itu kasus ini dikembalikan ke Majelis Desa Adat (MDA) agar dapat penanganan lebih lanjut. (P.9)

9. Fotokopi Surat Berita Acara tulis tangan yang dibuat oleh Sang Anom Subadra, pelaporan pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 menghadap ke *Bandesa* Adat Peninjoan, selaku Ketua *Kerta Desa* Adat Peninjoan, yaitu Sang Anom Subadra, dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) *Nunas pemargi sane pastika nyantenang iwang patut medasar Awig-awig Desa Adat Peninjoan, Loka Dresta lan Sastra Dresta.*
- 2) *Nunas pastika Swadharma lan Swadikara Sang Anom Subadra beserta keluarga semua (termasuk anak, menantu dan cucu). Permohonan tersebut dilengkapi dengan bukti mulai kasepekang: (a) Fotokopi Keputusan Bandesa Adat Peninjoan Tanggal 28 Juni 2017, (b) Buku Tanah, SHM. No. 890. An. Sang Anom Subadra, Desa Peninjoan Tahun 1992, (c) Surat Keterangan Ahli Waris, No. 590/533/Ds. Peninjoan, tanggal 6-6-2016, yang ditandatangani oleh I Ketut Artawan, (d) Surat Keterangan, No.10/DPP/X/2017, tanggal 1 Oktober 2017, yang diketahui oleh Bandesa Adat, I Ketut Artawan. (P.9).*

10. Fotokopi Surat Laporan Sang Anom Subadra, tertanggal Senin, 16 Agustus 2021. Isi Laporan: Keputusan *Bandesa* Adat Peninjoan Tanggal 28-06-2017, isi keputusan diantaranya adalah” Tanah yang dibeli dari tanah AyDs milik Sang Putu Partawan sudah diakui menjadi tanah milik pribadi Sang Anom Subadra di depan *Paruman* Desa *Pakraman* 28 Juni 2017, maka *Paruman* Desa *Pakraman* memutuskan untuk membebaskan Sang Anom Subadra dari kewajiban atau *ayah-ayahan* di Desa *Pakraman* Peninjoan. Terhadap keputusan Desa *Pakraman* Peninjoan tersebut Sang Anom Subadra menyatakan keberatan, (P.10)

11. Fotokopi Surat dari Sang Anom Subadra, No. 01/WA/II/2023, tertanggal 25 Februari 2023, ditujukan kepada Ketua *Kertha Desa* Adat Peninjoan Sang Nyoman Sineb sebagai *Bandesa* Adat Peninjoan cq Dewa Gd Ngurah (Anggota tertua) *Kertha Desa* Adat Peninjoan, Hal Mohon Keputusan *Kenorayang* tanggal 2 Februari 2022 dan Mohon Tegakkan Keadilan dan Kepastian Hukum. (P.11)

12. Fotokopi Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli, tertanggal 3 Juli 2024 Nomor: 001/*Wicara*/SK-Sabha Kerta/MDA/Bangli/VII/2024, tentang Penyelesaian *Wicara* Adat *Sengketa* Sang Anom Subadra *Mepamit* Dari *Krama Pengiring* Yang Berimbas Dibebaskan Sebagai *Krama* Adat Di Desa Adat Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dengan para pihak *mawicara*: SANG ANOM SUBADRA (sebagai PEMOHON), KETUT ARTAWAN (sebagai TERMOHON I), SANG NYOMAN SINEB (sebagai TERMOHON II).

Atas *wicara* dimaksud, *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli dalam Keputusan Nomor 001/*Wicara*/SK-Sabha Kerta/MDA/Bangli/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024, yang amarnya, memutuskan:

Menetapkan:

- KESATU : Menerima permohonan Pemohon karena telah diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan;
- KEDUA : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- KETIGA : Menyatakan Hukum Sang Anom Subadra bersalah karena tidak mentaati *Awig-Awig*, *Pararem* dan Keputusan Desa Adat serta tidak mentaati Kesepakatan Perdamaian
- KEEMPAT : menguatkan Keputusan Desa Adat Peninjoan yang dituangkan dalam Keputusan *Paruman* dari Desa *Pakraman* Peninjoan tanggal 28 Juni 2017 dan Keputusan *Paruman* Desa Adat Peninjoan tertanggal 02 Februari 2022 dengan perbaikan sebagai berikut:
1. Menyatakan Hukum bahwa Sang Anom Subadra wajib mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah ditandatangani oleh seluruh pihak yang hadir di Kesbangpol Kabupaten Bangli yang diselenggarakan dalam rapat mediasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
 2. Menyatakan Hukum bahwa Sang Anom Subadra wajib mentaati Keputusan Desa Adat Peninjoan untuk membayar sebesar Rp. 8.500.000, agar dapat diterima kembali menjadi *krama* sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Mewajibkan kepada Pemohon untuk mentaati peraturan yang berlaku di Desa Adat Peninjonan
- KEENAM : Mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli;
- KETUJUH : Memerintahkan dan Mewajibkan *Prajuru* Desa Adat Peninjoan untuk melaksanakan Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli;
- KEDELAPAN : Memerintahkan dan mewajibkan Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Tembuku untuk mendampingi *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat Peninjoan dalam melaksanakan Keputusan *Sabha Kerta*, serta pelaporan setiap tahapan dan hasil akhir dari proses pelaksanaan Keputusan *Sabha Kerta* ini kepada Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli;
- KESEMBILAN : Memerintahkan dan mewajibkan semua pihak untuk mentaati Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. (P.12)

Permasalahan

1. Apakah perkara adat/*wicara* ini telah diajukan dan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku?
2. Apa yang menyebabkan Sang Anom Subadra dibebaskan dari *ayah-ayahan Krama Pengarep* di Desa *Pakraman* (sekarang Desa Adat) Peninjoan?
3. Bagaimana hasil penyelesaian perkara adat/*wicara* Sang Anom Subadra sebelum perkara adat/*wicara* ini diajukan ke Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali?
4. Apakah semua keputusan-keputusan sebelumnya dapat dipertimbangkan untuk dijadikan Rekomendasi *Sabha Panureksa* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali?

Langkah *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.

1. Bahwa oleh karena *Sabha Panureksa* MDA Provinsi Bali telah melakukan pemeriksaan yang mendalam, maka *Sabha Kerta* MDA Provinsi Bali tidak lagi melakukan *Panureksan*

dan sepenuhnya dapat menerima hasil Rekomendasi *Sabha Panureksa* No. 002/Rek/Tim/MDA-Prov Bali/X/2025, tanggal 08 Oktober 2025 MDA Provinsi Bali yang disampaikan pada Sidang *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Hari Kamis (*rahina Wraspati Paing Julungwangi*), tanggal 06 November 2025, bertempat di lantai 3, Gedung Lila Graha MDA Provinsi Bali sedangkan langkah *Sabha Panureksa* adalah sebagaimana diuraikan pada angka 2 (huruf a, b, c, d, e, f) sampai dengan angka 3 (huruf a, b, c, d, e, f) di bawah ini;

2. Berdasarkan Surat Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor: 16/SK-TIM/MDA-PBali/X/2024, *Soma Umanis, Wuku Pujut*, tanggal 21 Oktober 2024 tentang *Sabha Panureksa* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dalam Penyelesaian perkara adat/wicara Sang Anom Subadra *Mepamit* dari *Krama Pengiring* yang berimbas dibebaskan dari *ayah-ayahan Krama Pengarep* di Desa Adat Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, *Sabha Panureksa* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali melanjutkan pemeriksaan secara mendalam terhitung sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan Rekomendasi ini diajukan, telah dilaksanakan *panureksan* (Pemeriksaan) Para Pihak, dan dokumen sebagai bukti pendukung, serta rapat-rapat perumusan hasil sebagai berikut:

- a. Hari Rabu, 6 Desember 2024 Pukul 10.00 Wita, mengundang dalam *panureksan* pertama kepada pihak Pemohon dan Termohon, untuk menghadiri *panureksan* perkara adat/wicara Sang Anom Subadra, bertempat di Gedung Lila Graha Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon, namun pihak Para Termohon tidak hadir;
- b. Hari Senin, 11 Desember 2024, Pukul 13.00 mengundang yang kedua kalinya untuk menghadiri *Panureksan* perkara adat/wicara Sang Anom Subadra, bertempat di Gedung Lila Graha Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon, namun pihak Para Termohon tidak hadir;
- c. Hari Rabu 30 Juli 2025 Pukul 10.00 *Sabha Panureksa* kembali mengundang Pihak Pemohon dan Para Termohon, namun yang hadir hanya pihak Pemohon, sedangkan Para Termohon tidak hadir. Salah satu pihak Termohon yang bernama Sang Nyoman Sineb melalui panggilan *Whatsapp* pada sidang ketiga tanggal 30 Juli tahun 2025 menyatakan bahwa sudah tidak terdapat permasalahan di Desa Adat Peninjoan karena

pihak Termohon merasa permasalahan sebelumnya sudah diselesaikan dan sudah keluar surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Juli 2020. Ternyata setelah ditelusuri kesepakatan perdamaian dimaksud telah di tandatangani di atas materai oleh Pihak Pemohon (Sang Anom Subadra) dan An. Masyarakat Desa Adat Peninjoan: *Bandesa* Adat peninjoan, I Ketut Artawan dan *Kelian Banjar* Adat Peninjoan, Sang Gede Parjana; yang mengetahui: Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Bangli, Drs. I Nyoman Sukra; Sekretaris Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli, I Ketut Mega Ada, Sos., M.AP; Pasandi Intel DIM 1626 Bangli, Letda Infantri Nyoman Rimun; DanRamil Tembuku, Kapten Infantri I Putu Suratnya; Majelis Madya Desa *Pakraman* Kabupaten Bangli Drs. I Nyoman Wandri; Kepala Satuan Intelkam Polres Kabupaten Bangli, Akp. I Made Budiarta; Wakil Kepala Sektor Tembuku, Iptu. I Nyoman Sujana; Jaksa Fungsional Kejari Bangli, I Nyoman Carikyasa, SH; Sekretaris Kecamatan Tembuku, I Nengah Suparta, SH.

- d. Juga pada sidang ketiga hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 atas pertanyaan *Sabha Panureksa*, kepada Pemohon, dan Pemohon menjawab bahwa “Pemohon, tidak pernah mencabut Kesepakatan Perdamaian tanggal 17 Juli 2020 yang telah ditandatangani”.
 - e. Bahwa dengan ketidakhadiran ketiga kalinya dari Para Termohon, maka *Sabha Panureksa* melakukan penelusuran dokumen yang telah diajukan oleh pihak Pemohon yang lebih detail.
 - f. Bahwa untuk menjamin validitas informasi sebagaimana disampaikan oleh pihak Pemohon yang diundang dalam agenda *panureksa*, maka *Sabha Panureksa* juga telah melakukan penelusuran dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan perkara adat/*wicara* dengan melibatkan secara aktif staf Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.
3. Bahwa setelah mendengar, memperhatikan, mengkaji dan menganalisis seluruh fakta selama agenda *panureksan* yang selanjutnya disesuaikan dengan dokumen-dokumen pendukung yang ada, maka *Sabha Panureksa* melakukan rapat-rapat sebagai berikut:
- a. Rapat *Sabha Panureksa* pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2024, mengumpulkan dan memeriksa dokumen terkait perkara adat/*wicara* Sang Anom Subadra;
 - b. Rapat *Sabha Panureksa* pada hari Senin, 5 November 2024, membahas permohonan Sang Anom Subadra;

- c. Rapat *Sabha Panureksa* pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 melanjutkan membahas dan mengoreksi permohonan Sang Anom Subadra;
- d. Rapat *Sabha Panureksa* pada hari Rabu (*Buda Umanis, Wuku Dukut*), tanggal 27 Agustus 2025, dalam rangka menyusun *draft* rekomendasi berupa pendapat hukum terkait perkara adat/*wicara* Sang Anom Subadra sebagai Pemohon dan I Ketut Artawan sebagai Termohon I, serta Sang Nyoman Sineb sebagai Termohon II.
- e. Rapat *Sabha Panureksa* pada hari Jumat 19 September 2025, Rapat Penyempurnaan Rekomendasi tentang perkara adat/*wicara* Sang Anom Subadra *Mepamit* dari *Krama Pengiring* yang Berimbas Dibebaskan sebagai *Krama* Desa Adat Peninjoan, Kecamatan Tembuku-Kabupaten Bangli.
- f. Rapat *Sabha Panureksa* pada hari Rabu 8 Oktober 2025 dalam rangka Finalisasi penyusunan Rekomendasi *Sabha Panureksa* tentang perkara adat/*wicara* Sang Anom Subadra *Mepamit* dari *Krama Pengiring* yang Berimbas Dibebaskan sebagai *Krama* Desa Adat Peninjoan, Kecamatan Tembuku-Kabupaten Bangli.

Temuan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.

Bahwa *Sabha Kerta* menggunakan hasil temuan dari *Sabha Panureksa* dalam Keputusan ini. *Sabha Panureksa* menemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa perkara adat/*wicara* Sang Anom Subadra sebagai Pemohon dan I Ketut Artawan (mantan *Bandesa* Adat Peninjoan) sebagai Termohon I dan Sang Nyoman Sineb (*Bandesa* Adat Peninjoan) sebagai Termohon II telah diajukan sesuai prosedur yang berlaku, maka dapat diterima dan diperiksa sebagaimana mestinya;
- b. bahwa perkara adat/*wicara* adat antara Sang Anom Subadra dengan I Ketut Artawan (mantan *Bandesa* Adat Peninjoan) dan Sang Nyoman Sineb (*Bandesa* Adat Peninjoan), telah berlangsung cukup lama, sejak Tahun 2017, tepatnya 24 Mei 2017 dengan mulai ditangani oleh *Kerta Desa* Adat Peninjoan, karena tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai *krama pengiring* dan menyatakan *mepamit* serta menyatakan tanah AyDs. yang dibeli dari Sang Guru Partawan diakui menjadi milik pribadi Sang Anom Subadra, sudah diajukan sesuai prosedur dan dapat diperiksa oleh *Sabha Panureksa* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali;

- c. bahwa awal mula perkara adat/*wicara* Sang Anom Subadra bukan perkara adat/*wicara kasepekan*, melainkan dimana Sang Anom Subadra *mepamit saking Krama Pengiring* kecuali *Mekrama* Dalem Agung Tampuagan;
- d. bahwa akibat dari Sang Anom Subadra *mepamit* dari *Krama Pangiring* sesuai *Paruman* Desa *Pakraman* Peninjoan tanggal 28 Juni 2017 memutuskan membebaskan Sang Anom Subadra dari kewajiban atau *ayah-ayahan* di Desa *Pakraman* Peninjoan. Pemohon tidak puas atas keputusan tersebut lanjut mengajukan keberatan kepada Ketua *Kerta Desa* Peninjoan Sang Nyoman Sineb cq Dewa Gede Ngurah yang merupakan anggota tertua *Kerta Desa* Adat Peninjoan perihal mohon Keputusan *Kenorayang*; Mohon Keadilan dan Kepastian Hukum;
- e. bahwa oleh karena perkara adat/*wicara* dimaksud tidak dapat diselesaikan di Desa Adat, maka oleh Sang Anom Subadra *wicara* ini diajukan ke Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Sesuai Berita Acara Nomor: 04/MADP.TBK/02/2017 Tanggal 16 november 2017 disebutkan mediasi yang dilaksanakan oleh MADP Kecamatan Tembuku tidak mencapai hasil kesepakatan perdamaian atau gagal;
- f. bahwa Pemohon Sang Anom Subadra kemudian melanjutkan perkara adat/*wicara* kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli pada Hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, Pukul 09.00 s/d 11.00 Wita di ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli, menghasilkan kesepakatan perdamaian, yang isinya sebagai berikut:
- 1). Sang Anom Subadra menyesali permasalahan tersebut sebagaimana termaksud uraian diatas dan memohon maaf untuk tidak mengulangi permasalahan tersebut.
 - 2). Saya Sang Anom Subadra bersedia kembali lagi menjadi *Krama* Desa Adat Peninjoan/Warga Desa Adat Peninjoan dan siap akan mengikuti segala aturan *Awig-Awig*, *Pararem* dan keputusan *Paruman* Desa Adat Peninjoan.
 - 3). Kami Desa Adat Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, bersepakat untuk menerima kembali Sang Anom Subadra menjadi *Krama* Desa Adat/ *mebanjar* dan mensosialisasikan kembali kepada masyarakat apabila siap mematuhi aturan sesuai *Awig-Awig*, *Pararem*, dan Keputusan *Paruman* Desa Adat Peninjoan.

- 4). Apabila Para Pihak melanggar kesepakatan tersebut/wanpretasi maka masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan kepada yang berwenang dan sanksi adat yang lebih berat.
- g. bahwa selanjutnya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Kabupaten Bangli. Mengeluarkan Surat Nomor: 400/1119/BKBP, tertanggal 14 Nopember 2022, menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian tanggal 17 Juli 2020 antara Sang Anom Subadra dengan warga masyarakat Desa Adat Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, dimana kasus ini sudah beberapa kali dilakukan mediasi kedua belah pihak maupun terpisah, yang difasilitasi oleh Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial Kabupaten Bangli, dimana hasil mediasi sampai saat ini belum ada titik temu yang dihasilkan, sehingga Tim Penanganan Konflik Sosial menyimpulkan bahwa kasus ini belum bisa diselesaikan secara mediasi berdasarkan Keputusan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Badan Kesbangpol Kabupaten Bangli untuk ditindaklanjuti permasalahan adat di Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli. Sedangkan Para Pihak yang membuat Kesepakatan Perdamaian belum pernah mencabut atau membatalkan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Juli 2020 tersebut diatas;
- h. bahwa selanjutnya Pihak Pemohon (Sang Anom Subadra) tidak mencabut dan/atau membatalkan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Juli 2020, dan mengajukan surat Nomor: 9/NPW/II/2022, tertanggal 14 Februari 2022 kepada Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli, perihal *Nunas Penepas Wicara*, dengan isi permohonan : (1) *Bandesa* Adat Peninjoan tidak menginginkan diselesaikan melalui peradilan perdamaian Desa Adat; (2) Surat Rekomendasi Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Tembuku; (3) Dalam permohonan tersebut tertuang pada tanggal 02 Februari 2022, “kami dinyatakan *kenorayang* tidak lagi diaktifkan menjadi *krama banjar*, kalau ingin *mebanjar* bayar dulu Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kepastian hukum, kemanfaatan dan keterbukaan;
- i. bahwa dari hasil pemeriksaan Sang Anom Subadra sebagai Pemohon pada sidang ketiga pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 atas pertanyaan *Sabha Panureksa*, Sang Anom Subadra sebagai Pemohon menyatakan tidak/belum pernah mencabut Kesepakatan Perdamaian tanggal 17 Juli 2020 Pukul 09.00 Wita, bertempat di ruang rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli, sebagai hasil rapat Mediasi dan Fasilitasi Tim Terpadu

Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli dalam rangka penyelesaian permasalahan Desa Adat Peninjoan (Sang Anom Subadra dengan Warga Desa Adat Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli) dalam acara tersebut warga masyarakat adat diwakili oleh *Bandesa* Adat dan *Kelian* Banjar Adat pada Hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020;

- j. bahwa pihak Termohon atas nama I Ketut Artawan, dan Sang Nyoman Sineb melalui panggilan *Whatsapp* pada sidang ketiga tanggal 30 Juli tahun 2025 menyatakan bahwa sudah tidak terdapat permasalahan di Desa Adat Peninjoan karena pihak Termohon merasa permasalahan sebelumnya sudah diselesaikan dan sudah keluar surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Juli 2020. Ternyata setelah ditelusuri Kesepakatan Perdamaian dimaksud telah ditandatangani di atas materai oleh Pihak Pemohon (Sang Anom Subadra) dan Pihak Termohon (An. Masyarakat Desa Adat Peninjoan: *Bandesa* Adat peninjoan, I Ketut Artawan; *Kelian* Banjar Adat Peninjoan, Sang Gede Parjana), dan yang mengetahui: Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Bangli, Drs. I Nyoman Sukra; Sekretaris Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli, I Ketut Mega Ada, Sos., M.AP; Pasandi Intel DIM 1626 Bangli, Letda Infantri Nyoman Rimun; DanRamil Tembuku, Kapten Infranti I Putu Suratnya; Majelis Madya Desa *Pakraman* Kabupaten Bangli, Drs. I Nyoman Wandri; Kepala Satuan Intelkam Polres Kabupaten Bangli, Atp. I Made Budiarta; Wakil Kepala Sektor Tembuku, Iptu. I Nyoman Sujana; Jaksa Fungsional Kejari Bangli, I Nyoman Carikyasa, SH.; Sekretaris Kecamatan Tembuku, I Nengah Suparta, SH.

Analisis *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.

Bahwa *Sabha Kerta* sepenuhnya menggunakan hasil analisis yang disampaikan oleh *Sabha Panureksa*, sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa perkara adat/*wicara* ini telah diajukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka *Sabha Panureksa* wajib untuk menerima dan memeriksa perkara adat/ perkara adat/*wicara* ini sebagaimana mestinya.
2. Menimbang bahwa permohonan perubahan Sang Anom Subadra yang diterima pada tanggal 10 Desember 2024 terkait Keberatan terhadap Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli, Nomor 001/Wicara/SK-Sabha Kerta/MDA/Bangli/VII/2024, tanggal 3 Juli 2024, dalam penutup yang berisi sebagai berikut:

- Keinginan Pemohon: 1). Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada yang mulia: a. *Bandesa Agung* MDA Provinsi Bali dengan seluruh jajarannya; b. *Bandesa Madya* MDA Kabupaten Bangli dengan seluruh jajarannya; c. *Bandesa Alitan* MDA Kecamatan Tembuku dengan seluruh jajarannya; d. *Bandesa* Desa Adat Peninjoan dan seluruh *Krama* Adat Desa Adat Peninjoan; 2). Memohon Keputusan berasaskan **Keadilan** (berkeseimbangan dan harmoni), **Bermartabat** (dapat membahagiakan), **Kepastian** (tidak multi tafsir dan logis) Hukum; 3). Jika kami (Sang Anom Subadra) **diputuskan bebas** dari *Kasepekang* dan *Kanorayang* kami mohon: a. Ganti Rugi, dimana kami setelah *kasepekang* menderita *stroke* ringan dan *ablasio retina*, berobat secara kontinyu di RSUD Kabupaten Klungkung sejak Bulan Desember Tahun 2019 dan pengobatan mata di Rumah Sakit Mata Bali Mandara Denpasar. Diluar obat ditanggung BPJS, untuk obat jantung *Lixiana* 30 ml gram dan *Miozidin* 30 gram, seharga Rp. 50.000 setiap hari. Untuk kaca mata seharga 2.350.000 (resep dokter) demikian juga biaya transportasi dan konsumsi, b. Rehabilitasi: mengenai Hak, Kemampuan, Kedudukan, Harkat dan Martabat.
3. Menimbang bahwa tuntutan mengenai ganti rugi sebagaimana tersebut angka 2 (dua) di atas tidak ada dibuktikan di dalam *panureksan*. Oleh karenanya harus dikesampingkan.
 4. Menimbang bahwa perkara adat/*wicara* ini sudah ditangani baik oleh Desa *Pakraman* (sekarang Desa Adat) Peninjoan, Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Tembuku serta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli.
 5. Menimbang bahwa sebelum perkara adat/*wicara* ini diajukan kepada Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, oleh Pemohon Sang Anom Subadra juga pernah diajukan kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli.
 6. Menimbang bahwa hasil rapat Mediasi dan Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli, pada tanggal 17 Juli 2020, ada Kesepakatan Perdamaian antara Sang Anom Subadra dengan I Ketut Artawan selaku *Bandesa* Adat Peninjoan; Sang Gede Parjana selaku *Kelihan Banjar* Peninjoan keduanya An. warga masyarakat Desa Adat Peninjoan, yang ditandatangani diatas materai yang cukup, oleh karenanya kesepakatan ini sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Terlebih lagi kesepakatan ini diketahui oleh: Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Bangli, Drs. I Nyoman Sukra;

Majelis *Madya* Desa *Pakraman* Kabupaten Bangli, Drs I Nyoman Wandri; Sekretaris Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli, I Ketut Mega Ada, S.Sos.,M.AP.; Kepala Satuan Intelkam Polres Kabupaten Bangli, Akp. Made Budiarta, Pasandi Intel DIM 1626 Bangli, Letda Infantri Nyoman Rinun; Wakil Kepala Sektor Tembuku, Iptu. I Nyoman Sujana; Danramil Tembuku, Kapten Infantri I Putu Suradnya; Jaksa Fungsional Kejari Bangli, I Nyoman Carikyasa; dan Sekretaris Kecamatan Tembuku, I Nengah Suparta. Dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

- 1) Saya Sang Anom Subadra menyesali permasalahan tersebut sebagaimana termaksud uraian diatas dan memohon maaf untuk tidak mengulangi permasalahan tersebut;
 - 2) Saya Sang Anom Subadra bersedia kembali lagi menjadi *krama* Desa Adat Peninjoan/warga Desa Adat Peninjoan dan siap akan mengikuti segala aturan *Awig-Awig*, *Pararem* dan keputusan *Paruman* Desa Adat Peninjoan;
 - 3) Kami Desa Adat Peninjoan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli, bersepakat untuk menerima kembali Sang Anom Subadra menjadi *Krama* Desa Adat/*mebanjar* dan mensosialisasikan kembali kepada masyarakat apabila siap mematuhi aturan sesuai *Awig-Awig*, *Pararem* dan Keputusan *Paruman* Desa Adat Peninjoan;
 - 4) Apabila para pihak melanggar kesepakatan tersebut/wanprestasi maka masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang berwenang dan sanksi adat yang lebih berat.
7. Menimbang bahwa walaupun perkara adat/*wicara* ini secara prinsip adalah merupakan perkara adat/*wicara*, namun oleh karena Pihak Pemohon Sang Anom Subadra dengan I Ketut Artawan selaku *Bandesa* Adat Paninjauan dan Sang Made Parjana selaku *Kelihan Banjar* Adat Peninjoan yang keduanya An. Warga Masyarakat Peninjoan, membawa atau mengajukan masalah ini kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli, dengan hasil Kesepakatan Perdamaian, maka hal ini sudah sesuai dengan konsep penyelesaian perkara adat/*wicara* dengan cara *Panengahan*. Sehingga Pihak Pemohon Sang Anom Subadra masih tetap terikat dengan kesepakatan yang dibuat.
8. Menimbang bahwa Pemohon, Sang Anom Subadra telah menandatangani Kesepakatan Perdamaian sebagaimana angka 6 diatas, serta sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara adat/*wicara* ini oleh *Sabha Panureksa* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali,

dan sampai dengan Keputusan *Sabha Kerta* ini, para pihak belum atau tidak pernah mencabut atau membatalkan kesepakatan tersebut.

9. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang telah menjadi pedoman hukum perjanjian nasional, pada pokoknya menentukan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat bagaikan undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
10. Menimbang bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Juli 2020 masih tetap berlaku bagaikan undang-undang bagi yang membuat, maka Sang Anom Subadra sebagai Pihak Pemohon wajib mentaati kesepakatan yang dibuat secara sah menurut hukum (*satia semaya*).
11. Menimbang bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian yang sah menurut hukum sebagaimana angka 6 tersebut di atas, maka segala perbuatan hukum dan peristiwa hukum berkenaan dengan perkara adat/*wicara* ini yang terjadi sebelum kesepakatan ini ditandatangani, harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan karena sudah diakhiri dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Juli 2020 antara Pemohon Sang Anom Subadra dengan I Ketut Artawan selaku *Bandesa* Adat Paninjauan dan Sang Made Parjana selaku *Kelihan Banjar* Adat Peninjoan yang keduanya An. Warga Masyarakat Peninjoan.
12. Menimbang bahwa walaupun ada Surat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Kabupaten Bangli. Nomor: 400/1119/BKBP, tertanggal 14 Nopember 2022 dimana Tim Penanganan Konflik Sosial menyimpulkan bahwa kasus ini belum bisa diselesaikan secara mediasi, namun Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Pemohon Sang Anom Subdra tidak dicabut, maka *Sabha Panureksa* dan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali berpendapat bahwa Sang Anom Subadra sebagai Pemohon masih terikat secara hukum dengan kesepakatan yang mereka buat secara sah menurut hukum.
13. Menimbang bahwa telah terjadi Kesepakatan Perdamaian sebagaimana angka 6 tersebut diatas, dan sampai saat ini tidak atau belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh yang membuatnya, sehingga para pihak secara hukum masih terikat dengan Kesepakatan Perdamaian dimaksud, maka perkara adat/*wicara* ini tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya.

14. Menimbang pertimbangan tersebut diatas, *Sabha Panureksa* dan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali berpendapat oleh karena para pihak yang membuat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 17 Juli 2020 masih merupakan Kesepakatan Perdamaian yang sah menurut hukum dan mengikat bagaikan undang-undang bagi yang membuat, maka perbuatan hukum dan peristiwa hukum sebelum dan sesudah tanggal 17 Juli 2020 tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam menjatuhkan Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.

Kesimpulan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali

Bahwa *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali sepenuhnya menggunakan kesimpulan *Sabha Panureksa* sebagai berikut:

1. Perkara adat/*wicara* ini telah diajukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka *Sabha Panureksa* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali wajib untuk menerima dan memeriksa perkara adat/*wicara* ini sebagaimana mestinya.
2. Sang Anom Subadra sebagai Pemohon dibebaskan dari *ayah-ayahan Krama Pengarep* (bukan *kasepe kang* dan/atau *kanorayang*) melainkan Sang Anom Subadra *mepamit* sebagai *Krama Pengiring*, kecuali sebagai *Krama Dalem Agung Tampuagan*. Oleh karena *mepamit* sebagai *Krama Pengiring*, maka oleh Desa *Pakraman* (sekarang Desa Adat) Peninjoan Sang Anom Subadra dibebaskan dari *ayah-ayahan* sebagai *Krama Pengarep*.
3. Hasil penyelesaian perkara adat/*wicara* Sang Anom Subadra sebelum diajukan ke Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali adalah sebagai berikut:
 - a. pernah diselesaikan di Desa Adat dengan Keputusan Nomor: I/SAS/V/2017, tanggal 16 Mei 2017, Sang Anom Subadra dibebaskan dari *ayah-ayahan* sebagai *Krama Pengarep* di Desa Adat Peninjoan, kecuali sebagai *Krama Dalem Agung Tampuagan*;
 - b. bahwa oleh karena perkara adat/*wicara* dimaksud tidak dapat diselesaikan di Desa Adat, maka oleh Sang Anom Subadra perkara adat/*wicara* ini diajukan ke Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Sesuai Berita Acara Nomor: 04/MADP.TBK/02/2017 tanggal 16 November 2017 disebutkan mediasi

yang dilaksanakan oleh MADP Kecamatan Tembuku tidak mencapai hasil Kesepakatan Perdamaian atau gagal;

- c. bahwa Mediasi dan Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli dalam rangka penyelesaian permasalahan Adat Desa *Pakraman* Peninjoan (Sang Anom Subadra dengan Warga Desa Adat Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli) dimana warga adat diwakili oleh *Bandesa* Adat dan *Kelian Banjar* Adat pada Hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, Pukul 09.00 Wita di ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli, membuat kesepakatan:

- 1) Saya Sang Anom Subadra menyesali permasalahan tersebut sebagai mana termaksud uraian diatas dan memohon maaf untuk tidak mengulangi permasalahan tersebut;
- 2) Saya Sang Anom Subadra bersedia kembali lagi menjadi *krama* Desa Adat/warga Desa Adat Peninjoan dan siap akan mengikuti segala aturan *Awig-Awig*, *Pararem* dan Keputusan *Paruman* Desa Adat Peninjoan;
- 3) Kami Desa Adat Peninjoan Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, bersepakat untuk menerima kembali Sang Anom Subadra menjadi *Krama* Desa Adat */mebanjar* dan mensosialisasikan kembali kepada masyarakat apabila siap mematuhi aturan sesuai *Awig-awig*, *Pararem*, dan Keputusan *Paruman* Desa Adat Peninjoan;
- 4) Apabila para pihak melanggar kesepakatan tersebut di atas/wanprestasi, maka masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang berwenang dan sanksi adat yang lebih tegas;

- d. bahwa oleh karena perkara adat/*wicara* ini telah diselesaikan melalui Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut pada huruf c diatas dan sampai dengan perkara adat/*wicara* ini diajukan dan diperiksa oleh *Sabha Panureksa* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Kesepakatan Perdamaian ini belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan oleh para pihak, maka segala perbuatan hukum dan peristiwa hukum yang terjadi sebelum dan sesudah Kesepakatan Perdamaian ditandatangani, tidak perlu dipertimbangkan lagi. Para pihak yang membuat Kesepakatan Perdamaian wajib mentaati isi kesepakatan yang dibuat secara sah menurut hukum;

e. bahwa perkara adat/*wicara* ini juga sudah diselesaikan oleh *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli, dengan keputusan Nomor: 001/*Wicara*/SK-*Sabha Kerta*/MDA/Bangli/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024, tentang Penyelesaian *Wicara* Adat Sang Anom Subadra *Mepamit* dari *Krama Pengiring* yang berimbas dibebaskan sebagai *Krama* Adat di Desa Adat Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dengan para pihak *mawicara*: Sang Anom Subadra (sebagai Pemohon), Ketut Artawan (sebagai Termohon I), Sang Nyoman Sineb (sebagai Termohon II) yang amarnya Memutuskan dan Menetapkan: Kesatu: Menerima Permohonan Pemohon karena telah diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan; Kedua: Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Ketiga: Menyatakan Hukum Sang Anom Subadra bersalah karena tidak mentaati *Awig-Awig*, *Pararem* dan Keputusan Desa Adat serta tidak mentaati Kesepakatan Perdamaian; Keempat: menguatkan Keputusan Desa Adat Peninjoan yang dituangkan dalam Keputusan *Paruman* dari Desa Adat Peninjoan tanggal 28 Juni 2017 dan Keputusan *Paruman* Desa Adat Peninjoan tertanggal 02 Februari 2022 dengan perbaikan sebagai berikut: 1). Menyatakan Hukum bahwa Sang Anom Subadra wajib mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah ditandatangani oleh seluruh pihak yang hadir di Kesbangpol Kabupaten Bangli yang diselenggarakan dalam rapat mediasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. 2). Menyatakan Hukum bahwa Sang Anom Subadra wajib mentaati Keputusan Desa Adat Peninjoan untuk membayar sebesar Rp 8.500.000, untuk dapat diterima kembali menjadi *krama* sebagaimana mestinya; Kelima: Mewajibkan kepada Pemohon untuk mentaati peraturan yang berlaku di Desa Adat Peninjoan; Keenam: Mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli; Ketujuh: Memerintahkan dan Mewajibkan *Prajuru* Desa Adat Peninjoan melaksanakan Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli; Kedelapan: Memerintahkan dan Mewajibkan Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Tembuku untuk mendampingi *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat Peninjoan dalam melaksanakan Keputusan *Sabha Kerta*, serta pelaporan setiap tahapan dan hasil akhir dari proses pelaksanaan Keputusan *Sabha Kerta* ini kepada Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli; Kesembilan:

Memerintahkan dan Mewajibkan semua pihak untuk melaksanakan Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.

- d. bahwa oleh karena Pemohon, Sang Anom Subadra tidak terima dengan Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli, Nomor: 001/*Wicara*/SK-*Sabha Kerta*/MDA/Bangli/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024, maka Pemohon, Sang Anom Subadra mengajukan perkara adat/*wicara* ini kepada Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.

Sesuai Rekomendasi *Sabha Panureksa*,

Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dengan ini Memutuskan:

Menetapkan

1. Menyatakan hukum bahwa perkara adat/*wicara* ini diajukan sesuai prosedur yang berlaku, maka perkara adat/*wicara* ini diterima dan diperiksa sebagaimana mestinya.
2. Menyatakan hukum bahwa Kesepakatan Perdamaian sebagai hasil rapat Mediasi dan Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli, pada tanggal 17 Juli 2020 adanya Kesepakatan Perdamaian antara Sang Anom Subadra dengan I Ketut Artawan selaku *Bandesa* Adat Peninjoan, Sang Gede Parjana selaku *Kelihan Banjar* Peninjoan keduanya An. Warga Masyarakat Desa Adat Peninjoan, adalah sah dan mengikat secara hukum bagi mereka yang membuatnya.
3. Menguatkan Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli Nomor 001/*Wicara*/SK-*Sabha Kerta*/MDA/Bangli/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024, dengan perbaikan sebagai berikut:

PERTAMA : Menerima permohonan Pemohon untuk diputuskan karena telah diajukan sesuai prosedur yang berlaku.

KEDUA : Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETIGA : Mewajibkan Pihak Pemohon Sang Anom Subadra untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang dibuat antara Sang Anom, Subadra dengan I Ketut Artawan selaku *Bandesa* Adat Peninjoan dan Sang Made Parjana selaku *Kelihan Banjar* Adat Peninjoan yang keduanya An. Warga Masyarakat Desa Adat Peninjoan, Hari Jumat, Tanggal 17 Juli 2020, Pukul 09.00 s/d 11.00 WITA di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli, dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

- 1) Saya Sang Anom Subadra menyesali permasalahan tersebut sebagaimana termaksud uraian diatas dan memohon maaf untuk tidak mengulangi permasalahan tersebut;
- 2) Saya Sang Anom Subadra bersedia kembali menjadi *Krama* Desa Adat/warga Desa Adat Peninjoan dan siap akan mengikuti segala aturan *Awig-awig*, *Pararem* dan Keputusan *Paruman* Desa Adat Peninjoan;
- 3) Kami Desa Adat Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, bersepakat untuk menerima kembali Sang Anom Subadra menjadi *Krama* Desa Adat/*mebanjar* dan mensosialisasikan kembali kepada masyarakat apabila siap mematuhi aturan sesuai *Awig-awig*, *Pararem*, dan Keputusan *Paruman* Desa Adat Peninjoan;
- 4) Apabila para pihak melanggar kesepakatan tersebut di atas/wanprestasi, maka masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang berwenang dan sanksi adat yang lebih tegas.

KEEMPAT : Mewajibkan kedua belah pihak yang membuat kesepakatan untuk mentaati Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali ini.

KELIMA : Mewajibkan Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Tembuku dan Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli membantu Para Pihak untuk melaksanakan Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat

(MDA) Provinsi Bali ini dan melaporkan pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.







KEENAM : Memerintahkan dan mewajibkan semua pihak untuk melaksanakan Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali ini karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.







Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali ini ditetapkan pada Hari Kamis (*Wrespati Paing wuku Julungwangi, sasih Kelima*) tanggal 06 bulan November tahun 2025.

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

OM Santih, Santih, Santih, OM

Sabha Kerta Majelis Desa Adat Provinsi Bali,

- | | | | |
|---|---|------------|---|
| 1 | Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet
(Bandesa Agung) | Ketua |  |
| 2 | Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, S.H.,M.H
(Panyarikan Agung) | Sekretaris |  |
| 3 | Dr. Ir. I Gusti Putu Anindya Putra, MSP
(Patengen Agung) | Anggota |  |
| 4 | Dewa Made Tirta, S.Pd.,M.Pd
(Bandesa Madya MDA Kab. Klungkung) | Anggota |  |
| 5 | I Gede Yuni Eka Primawata
(Panyarikan Madya MDA Kab. Karangasem) | Anggota |  |
| 6 | Drh. Anak Agung Gde Alit Asmara
(Bandesa Madya MDA Kab. Gianyar) | Anggota |  |

- | | | | |
|----|--|---------|--|
| 7 | I Nengah Subagia
(Bandesa Madya MDA Kab. Jembrana) | Anggota |  |
| 8 | I Gusti Bagus Purnawan, S.Tr.Par
(Patajuh Bandesa Madya MDA Kab. Tabanan) | Anggota |  |
| 9 | Made Ada Adnyana
(Panyarikan Madya MDA Kota Denpasar) | Anggota |  |
| 10 | Ir. I Wayan Wartana, ST.,MT
(Patajuh I Madya MDA Kab. Badung) | Anggota |  |
| 11 | I Nyoman Westha, S.Pd.,M.Pd
(Panyarikan Madya MDA Kab. Buleleng) | Anggota |  |
| 12 | Ir. I Ketut Kayana, MS
(Bandesa Madya MDA Kab. Bangli) | Anggota |  |